



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
No. 420.2/150/DPMPTSP.SG/VIII/2023

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "**SD Inpres Kadidia**" Tanggal 31 Agustus 2023.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
2 Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
3 Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
5 Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
6 Berusaha di Daerah;
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang
8 Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
9 Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman
10 Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin
11 Pendirian Satuan Pendidikan;
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
12 Daerah;
Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6
Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan
bidang perizinan dan non perizinan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/484/DIKBUD
Tanggal 31 Agustus 2023 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan**
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Sekolah : **SD Inpres Kadidia**
NPSN : 40201048
Alamat : Desa Kadidia
Kecamatan : Nokilalaki
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kedua** : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 31 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2026.

Dikeluarkan di : Sigi Kota
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI

